

# PANDUAN

PEMBELAJARAN KEBENCANAAN  
UNTUK MAHASISWA DI  
PERGURUAN TINGGI



**DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
2019**

# TIM PENYUSUN

**Pengarah:**

Ismunandar

(Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

**Penanggung Jawab:**

Didin Wahidin

(Direktur Kemahasiswaan, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

**Koordinator:**

Octa Nugroho Shando

(Kasubdit Minat, Bakat dan Organisasi Kemahasiswaan)

**Tim Penyusun:**

Eko Teguh Paripurno

Khairul Munadi

Sorja Koesuma

Nazli Ismail

Djati Mardiatmo

# KATA PENGANTAR

Kejadian bencana pada beberapa tahun terakhir yang melanda negara Indonesia menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Gempa Lombok, gempa dan tsunami di Palu, tsunami Krakatau dan banjir bandang di Sentani Jayapura merupakan rangkaian bencana yang cukup besar menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap risiko bencana merupakan salah cara untuk mengurangi risiko bencana tersebut.

Pada tataran inilah peran penting perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama dalam melakukan mitigasi bencana. Perguruan tinggi memiliki amanat untuk menerapkan Tri Dharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dimana sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah masyarakat. Dengan buku panduan ini diharapkan mahasiswa mengetahui tahapan dalam manajemen bencana, membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan mengurangi risiko bencana dengan berbagai latar belakang disiplin keilmuannya. Semoga buku panduan ini dapat menjadi panduan dan bahan rujukan serta pembelajaran bagi para mahasiswa dalam melaksanakan pengabdianannya kepada masyarakat

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan Direktorat Kemahasiswaan Ristekdikti yang telah berhasil melaksanakan mandatnya melalui penyusunan Buku Panduan Pembelajaran Kebencanaan untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Jakarta, Maret 2019

Direktur Jenderal,  
Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Ttd

Ismunandar  
NIP 197006091994021001

# DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1
C. Manfaat.....	1
D. Landasan Hukum.....	2
E. Definisi.....	2
II. MANAJEMEN BENCANA .....	4
A. Potensi Ancaman Bencana .....	5
B. Penanggulangan Bencana.....	5
III. STRATEGI DAN TAHAPAN PEMBELAJARAN .....	8
A. Strategi Pembelajaran.....	8
B. Tahapan Pembelajaran .....	9
IV. PENUTUP.....	11

# PANDUAN PEMBELAJARAN KEBENCANAAN UNTUK MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara yang terletak pada pertemuan lempeng tektonik aktif. Pada satu sisi, kondisi geologis tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang subur dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pada sisi lain, wilayah pertemuan lempeng tersebut merupakan jalur gempa bumi, rangkaian gunung api aktif yang berpotensi bahaya erupsi, serta daerah ancaman tsunami di sepanjang garis pantai. Secara keseluruhan kondisi masyarakat Indonesia masih sangat rentan dengan ancaman-ancaman bencana tersebut. Masyarakat belum memiliki tingkat kesadaran (*awareness*) yang cukup tinggi terhadap bencana. Kurangnya kesadaran dapat meningkatkan risiko masyarakat terhadap ancaman bencana.

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) menekankan pentingnya kerjasama dan kemitraan lintas sektoral antar pemangku kepentingan pada tataran lokal, nasional, dan regional/global untuk terlaksananya program pengurangan risiko bencana dan pembangunan yang berkelanjutan. Peran organisasi/lembaga dalam manajemen bencana menjadi sangat krusial seiring dengan perubahan paradigma penanggulangan bencana khususnya di Indonesia, dari yang bersifat reaktif responsif pada saat kejadian bencana menjadi proaktif, preventif, dan antisipatif sebelum terjadinya bencana atau saat diketahui adanya ancaman bencana.

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang dapat berperan dalam kegiatan PRB dan mempunyai kewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi memiliki peran penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan pengurangan risiko bencana termasuk didalamnya adalah masyarakat mahasiswa.

### B. Tujuan

Tujuan disusunnya buku ini adalah untuk memberikan panduan kepada PT untuk melaksanakan proses pembelajaran kebencanaan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler bagi mahasiswa. Melalui proses pembelajaran tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kapasitas dan keterampilan kepada mahasiswa agar mampu membangun kesadaran dirinya dan masyarakat terhadap bahaya dan mengurangi risiko bencana.

### C. Manfaat

1. Tumbuhnya kesadaran, kesiapsiagaan terhadap bencana, dan sikap tanggap permasalahan pada bencana alam pada mahasiswa di perguruan tinggi.
2. Mendorong dan memperkuat perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana

3. Meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam pengurangan risiko bencana dan menerapkan di masyarakat.

## **D. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana.

## **E. Definisi**

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
11. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat dengan Kemristekdikti, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan tinggi.
15. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada perguruan tinggi.

## II. MANAJEMEN BENCANA

Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU Nomor 24 Tahun 2007). Dalam penanganan bencana, Bangsa Indonesia tidak bisa berdiri sendiri karena ancaman bencana tidak mengenal wilayah. Kesepakatan global terkait PRB dicanangkan melalui *Hyogo Frameworks for Actions* (HFA) kemudian diperbaharui dengan *Sendai Frameworks for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) sebagai acuan global PRB untuk kurun waktu 2015-2030. Dalam Kerangka Kerja Sendai disebutkan bahwa PRB dilakukan dengan upaya meningkatkan pemahaman terhadap risiko bencana, memperkuat tata laksana risiko bencana untuk pengelolaan risiko bencana, melakukan investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan membangun lebih baik dalam upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil jangka panjang yang ingin dicapai dalam 15 tahun ke depan melalui SFDRR adalah penurunan yang signifikan risiko bencana dan kehilangan nyawa, dukungan kebutuhan hidup sehari-hari dan kesehatan dari aspek ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan, baik pada tingkat individu, bisnis, komunitas, maupun negara.

Bencana tidak dapat dihindari tapi dapat dikurangi dampak negatifnya atau risiko bencananya. Pengurangan risiko bencana perlu dilakukan dengan cara mengelola risiko bencana. Konsep pengelolaan risiko bencana telah mengalami paradigma dari pendekatan konvensional menuju pendekatan holistik (menyeluruh). Pandangan konvensional menganggap bencana merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dielakkan dan korban harus segera mendapatkan pertolongan. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan besarnya kerugian dalam bencana:

1. Kurangnya pemahaman tentang karakteristik bencana (*hazard*).
2. Sikap dan perilaku yang mengakibatkan rentannya kualitas sumber daya alam (*vulnerability*).
3. Kurangnya informasi peringatan dini (*early warning*) sehingga mengakibatkan ketidaksiapan.
4. Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi bahaya.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (PP No. 21 Tahun 2008). Sebagai bagian dari peran serta perguruan tinggi dalam upaya PRB, maka setiap PT perlu mengatur kegiatan terkait dengan upaya mitigasi bencana kepada mahasiswa. Dengan adanya pedoman umum terkait mitigasi bencana, mahasiswa akan mampu meningkatkan kesadaran, melakukan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan bencana di lingkungan perguruan tinggi. Pembekalan kemampuan tersebut dapat dilakukan kepada mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dan disebarkan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Pembekalan dalam mitigasi bencana setidaknya memiliki empat hal penting yaitu:

1. Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana,



2. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana,
3. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan
4. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

## **A. Potensi Ancaman Bencana**

Potensi ancaman bencana adalah suatu kondisi, disebabkan oleh kejadian alam maupun oleh ulah manusia. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain: Bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi bahaya teknologi dan penurunan kualitas lingkungan. Menurut Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2014), bahaya dibagi menjadi 12 jenis, yaitu:

1. Gempabumi
2. Tsunami
3. Letusan Gunung Api
4. Gerakan Tanah (Tanah Longsor)
5. Banjir
6. Banjir Bandang
7. Kekeringan
8. Cuaca Ekstrim (Puting Beliung)
9. Gelombang Ekstrim dan Abrasi
10. Kebakaran Hutan dan Lahan
11. Epidemii dan Wabah Penyakit
12. Kegagalan Teknologi

Untuk wilayah Indonesia, potensi ancaman bencana di berbagai daerah dapat dirujuk pada portal InaRisk BNPB melalui: <http://inarisk.bnpb.go.id/>

## **B. Penanggulangan Bencana**

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terus- menerus sebelum terjadi bencana, pada saat bencana dan setelah terjadi bencana. Pelaksanaan siklus penanggulangan bencana menjamin kegiatan pengurangan risiko bencana berjalan secara efektif. Dalam siklus penanggulangan bencana antara lain menjelaskan tahap-tahap penanggulangan bencana, objek yang harus dikerahkan/dimaksimalkan dalam tahapan tersebut, dan para pelaku setiap tahapan yang wajib dan diharapkan terlibat dalam proses tersebut.

Siklus penanggulangan bencana penting untuk dipahami karena akan dapat memberi arahan pada keutamaan aksi yang berbeda di setiap tahap, menjelaskan peran setiap pelaku penanggulangan bencana, efisiensi dan efektifitas upaya penanggulangan

bencana, dan menyeimbangkan proses prabencana, saat bencana dan pascabencana. Meskipun demikian, ketiga tahap siklus tersebut saling tumpang-tindih, tidak ada Batasan yang jelas dari satu tahapan siklus ke tahapan berikutnya. Siklus penanggulangan bencana yang diadopsi Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh perubahan paradigma bencana dimana penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada saat terjadi bencana, tetapi juga pada tahap prabencana dan pascabencana.

### **Prabencana**

Kegiatan manajemen bencana pada saat prabencana dilaksanakan baik pada situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi bencana. Pada tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (*Disaster Management Plan*), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan/bidang kerja kebencanaan. Sedangkan pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (*single hazard*) maka disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*). Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

### **Saat Bencana**

Terdapat dua tahap kegiatan penanggulangan pada saat terjadi bencana yaitu masa tanggap darurat dan pemulihan. Manajemen kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Dalam masa tanggap darurat terdapat kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pada saat tanggap darurat dilakukan Rencana Operasi (*Operational Plan*) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan Pada tahap pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (*Recovery Plan*) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman mekanisme penanggulangan pascabencana.

### **Pascabencana**

Kegiatan pemulihan dapat berlanjut sampai pada masa pascabencana. Manajemen pemulihan dilaksanakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali

kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. Pada tahap pemulihan terdapat dua fase yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Namun demikian, upaya-upaya mitigasi lebih banyak dilakukan pada masa pascabencana guna untuk mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Mitigasi dapat dilakukan baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki empat unsur utama yaitu penilaian bahaya, peringatan dini dan kesiapsiagaan dan adaptasi. Dalam kegiatan mitigasi juga perlu dilibatkan kegiatan pemantauan, penyebaran informasi, sosialisasi dan penyuluhan, serta pelatihan/pendidikan. Langkah mitigasi pascabencana dapat dilaksanakan melalui inventarisasi data-data kerusakan akibat bencana dan kekuatan bencana yang terjadi, identifikasi wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan tingkat kerusakan, penyusunan rekomendasi dan saran untuk penanggulangan bencana pada masa depan, pembuatan rencana penataan ulang wilayah, termasuk rencana tata ruang dan penggunaan lahan, perbaikan fasilitas pemantauan bencana yang rusak, serta aktivitas pemantauan rutin dan simulasi tanggap bencana.


### III. STRATEGI DAN TAHAPAN PEMBELAJARAN

#### A. Strategi Pembelajaran

Perguruan tinggi dalam melaksanakan pembelajaran kebencanaan dapat menyusun kebijakan yang terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut dapat berupa pembentukan tim khusus yang bertugas untuk merumuskan strategi pembelajaran kebencanaan di perguruan tinggi. Strategi pembelajaran kebencanaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas dan keterampilan mahasiswa agar mampu melakukan upaya pengurangan risiko bencana di lingkungan kampus maupun di masyarakat.

Pembelajaran kebencanaan di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan menetapkan strategi penguatan pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang memiliki muatan materi-materi kebencanaan. Pembelajaran kebencanaan di perguruan tinggi dapat disampaikan pada masa Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) bagi seluruh mahasiswa baru di perguruan tinggi dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya. Pemahaman tentang kebencanaan dapat juga dilakukan dengan menguatkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti Pramuka, Resimen Mahasiswa, Mahasiswa Pecinta Alam, dan organisasi kemahasiswaan lainnya.

Strategi utama dalam proses pembelajaran kebencanaan pada dasarnya adalah belajar dengan melakukan (*learning by doing*). Walaupun demikian, inti dari pembelajaran tersebut adalah agar mahasiswa dapat melakukan upaya pengurangan risiko bencana dengan baik dan benar, sehingga diperlukan pemahaman tentang kebencanaan secara utuh menyeluruh (komprehensif). Berdasarkan pertimbangan tersebut, strategi pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran konseptual (*knowing*) pada tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran praktik (*doing*), dan harapannya mahasiswa akan memiliki sikap yang tangguh dalam menghadapi bencana (*being*). Pembelajaran konseptual dilakukan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang kebencanaan. Pengetahuan dasar kebencanaan ini meliputi pengetahuan tentang potensi ancaman bencana, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana. Pemahaman tentang pengetahuan dasar kebencanaan ini dapat diberikan melalui kuliah umum, mata kuliah wajib, maupun insersi tema kebencanaan dalam mata kuliah. Pembelajaran praktik dilakukan dengan maksud agar mahasiswa dapat memiliki keterampilan dalam kebencanaan, yang meliputi latihan-latihan kesiapsiagaan, kedaruratan, dan pemulihan, serta menyusun rencana penanggulangan bencana maupun rencana kontinjensi. Pada tahap ini, mahasiswa diharapkan juga dapat menerapkan kemampuan manajemen bencana, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. *Outcome* dari proses pembelajaran kebencanaan yang diikuti oleh mahasiswa tersebut adalah profil lulusan yang berwawasan pengurangan risiko bencana. Adapun bagan strategi pembelajaran kebencanaan untuk mahasiswa dapat dilihat pada Gambar berikut.



**Skema Pembelajaran Kebencanaan untuk Mahasiswa**

## B. Tahapan Pembelajaran

Pembelajaran kebencanaan bagi mahasiswa di perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana (PRB) ini dilaksanakan secara selama melaksanakan kuliah di perguruan tinggi. Pembelajaran diberikan secara bertahap, melalui kegiatan-kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler dalam bentuk pembelajaran konseptual, pembelajaran praktik dan berujung pada pembentukan sikap.

### Tahap Pembelajaran Konseptual

Pembelajaran Konseptual (*Knowing*) merupakan tahap pertama pada proses pembelajaran kebencanaan bagi mahasiswa. Pada tahap ini kepada mahasiswa diberikan Pengetahuan Dasar Kebencanaan (PDK), antara lain:

1. Konsep bencana, berupa hubungan risiko, bahaya, kapasitas, kerentanan dan hubungannya dengan aset penghidupan,
2. Hubungan pembangunan, lingkungan dan bencana,
3. Kebijakan penanggulangan bencana dari global ke lokal,
4. Strategi pengurangan risiko bencana.

Pengetahuan Dasar Kebencanaan dapat diberikan melalui:

1. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB),
2. Insersi Mata Kuliah (MK),
3. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)
4. Kuliah Umum atau Seminar.

Pada kegiatan PKKMB, muatan PDK wajib diberikan setara dengan 2 jam pertemuan bagi seluruh calon mahasiswa baru. Penyisipan (insersi) muatan PDK pada mata kuliah yang sesuai, diharapkan dapat diberikan setara dengan 2 kali pertemuan. Disarankan PDK dapat disajikan sebagai MKWU, setara 2 SKS dalam 1 semester. Muatan PDK juga dapat diberikan dalam bentuk kuliah umum/seminar, selama mahasiswa menjalani pembelajaran di perguruan tinggi.

## Tahap Pembelajaran Praktik

Pembelajaran Praktik (*Doing*) merupakan tahap kedua dari pembelajaran kebencanaan. Tahap ini dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Pembelajaran kebencanaan melalui ekstrakurikuler berupa:

1. Latihan Pemetaan Risiko Bencana Kampus,
2. Latihan Kesiapsiagaan,
3. Latihan Evakuasi Mandiri,
4. Latihan Penanganan Gawat Darurat / First Aid,
5. Latihan Pencarian dan Pertolongan,
6. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
7. Latihan Pemulihan.

Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dilaksanakan pada tahun kedua dan ketiga, secara sendiri maupun bersama, oleh organisasi-organisasi seperti Unit Kegiatan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, Kelompok Studi.

Pembelajaran kebencanaan melalui kokurikuler dapat dilaksanakan pada tahun terakhir oleh para mahasiswa secara mandiri. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:

1. KKN Tematik Kebencanaan,
2. Pembekalan Kebencanaan pada KKN,
3. Tugas akhir tema bencana.

## Tahapan Pembelajaran Kebencanaan

Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Outcome
Pembelajaran Konseptual ( <i>Knowing</i> )	Pembelajaran Praktik ( <i>Doing</i> )			Sikap ( <i>Being</i> )
Pengetahuan Dasar Kebencanaan (PDK) 1. PKKMB 2. MKWU 3. Inseri MK 4. Seminar/Kuliah Umum	1. Latihan Pemetaan Risiko Bencana di lingkungan Kampus 2. Latihan Kesiapsiagaan 3. Latihan Evakuasi Mandiri 4. Latihan Penanganan Gawat Darurat / First Aid 5. Latihan Pencarian dan Pertolongan 6. Kegiatan Lingkungan Hidup 7. Latihan Pemulihan		1. KKN Tematik Kebencanaan 2. Pembekalan Kebencanaan pada KKN 3. Tugas akhir tema bencana	Lulusan Perguruan Tinggi Tangguh Bencana

## **IV. PENUTUP**

Panduan pembelajaran kebencanaan untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi merupakan salah satu upaya untuk memberikan kesadaran, pengetahuan dan memberikan pembekalan kepada mahasiswa agar mampu membangun kesadaran dirinya terhadap bahaya dan mengurangi risiko bencana serta sebagai salah satu proses percepatan pembentukan karakter mahasiswa yang utuh, berkualitas, serta siap menerapkan pengetahuannya di masyarakat.

Diharapkan panduan ini dapat disampaikan kepada seluruh civitas akademika di Perguruan Tinggi untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran kebencanaan melalui berbagai aktivitas kokurikuler dan ekstrakurikuler di perguruan tinggi sehingga mahasiswa memiliki panduan manajemen kebencanaan, pengetahuan untuk meminimalkan risiko bencana yang dihadapi baik di perguruan tinggi, kegiatan kemahasiswaan, dan masyarakat khususnya di wilayah yang rawan terhadap bencana.